

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Penulis menemukan beberapa penelitian yang bisa dijadikan pendukung dengan penelitian ini. Beberapa penelitian berupa karya ilmiah seperti skripsi, tesis, hingga artikel di beberapa jurnal.

1. Abdul Hasis (2010) dengan judul skripsi “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Fungsi Dan Mekanisme Pajak” bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran dari Ibnu Khaldun tentang pajak, fungsi pajak, dan manfaat-manfaat pajak yang dituliskan oleh Ibnu Khaldun. Hasil yang didapat dari penelitian diatas adalah dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, bahwa ketika ingin mendirikan sebuah Negara harus ditegakkan dengan solidaritas masyarakat yang tinggi, mementingkan integritas dalam bernegara, tanpa membedakan antara Suku, Agama dan lainnya. Di sini Ibnu Khaldun dengan cerdas menjelaskan kehancuran sebuah negara itu yang datang melalui uang (pajak). Oleh karena itu pemerintah harus menjauhkan diri dari sifat kemewah-mewahan. Fungsi dan mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun dibagi ke dalam tiga macam, yaitu sebagai alat atau instrumen pendapatan negara, alat mendorong investasi, dan alat distribusi. Sedangkan dalam hal mekanisme pemungutan pajak, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa perlu dewan atau departemen khusus yang mengurus pajak dengan memiliki konsentrasi penuh dan

komitmen yang tinggi untuk mengolah pajak, yang Ibnu Khaldun sebut dengan istilah *Diwaan al-'Amal wa al-Jibayah*. Manfaat pemikiran tentang fungsi dan mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya adalah menghasilkan di dunia dan di akhirat atas dasar ilmu syari'at dengan memaslahatkan Negara dan ke pemerintahannya, serta menegakkan keadilan, hak dan hukum-hukum politik yang dapat menyejahterakan rakyatnya.

2. Penelitian dari Sayri (2016) dari IAIN Palangkaraya dengan judul skripsi “Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun”. Sayri mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukannya berfokus kepada pengelolaan pajak dan relevansinya pada perekonomian modern. Pajak akan berfungsi dengan baik bila beban pajak yang dikenakan kepada masyarakat itu ringan sehingga semangat masyarakat untuk bekerja akan tinggi, namun jika beban pajak yang dikenakan terlalu tinggi maka masyarakat cenderung semangat masyarakat untuk bekerja menjadi menurun. Menurut Sayri, pemikiran tentang pajak sangat relevan jika diterapkan dalam praktik ekonomi saat ini, dimana ekonomi tidak stabil dan masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Sehingga ada contoh program Amnesti Pajak yang dikeluarkan pemerintah untuk mereka yang masih belum taat membayar pajak.
3. Penelitian oleh Yayat Hidayat Putra sebagai Tesis pada tahun 2018 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Tesis “Konsep

Kemakmuran Pengelolaan Pajak menurut Ibnu Khaldun”. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah Beban Pajak yang ringan dan berat akan mempengaruhi keinginan membayar pajak dan produktivitas bekerja, dan diperbolehkannya negara untuk mengambil pajak (*mubah*).

4. Artikel dalam jurnal Iqtishodia yang ditulis oleh Bahrul Ulum dengan judul “Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam”. Hasil yang diperoleh adalah Dalam Teori-teori Ibnu Khaldun mempunyai dampak yang besar, sehingga banyak memengaruhi cendekiawan Muslim lain dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi, seperti teori uang, pajak, dll.
5. Skripsi yang ditulis oleh Noviatul Riska Susanti (2018) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa Hasil yang didapatkan adalah adanya Tax amnesty pada KPP Pratama Pare Kediri sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan Ibnu Khaldun dalam Kitab Muqaddimah nya yakni konsep keadilan dan kepatuhan Pajak, dan kedua Dengan kebijakan Tax Amnesty di KPP Pratama Pare Kediri terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 39%.
6. Naskah Publikasi dari Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Furqan (2014) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, menjelaskan bahwa kesimpulan yang didapat adalah Bahwa terbentuknya harga dipengaruhi oleh kekuatan tarik-menarik antara hukum permintaan dan

penawaran di pasar. Adanya intervensi pemerintah jika harga barang dipasaran tidak normal, dan terakhir Ada kesesuaian antara mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam pembentukan harga dengan teori ekonomi kontemporer yang berkembang saat ini.

7. Skripsi dari Tri Harjanti Puti dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2018 dengan judul “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Harga”. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Mekanisme harga terjadi secara alamiah tanpa ada campur tangan pihak manapun. Adanya biaya produksi juga memengaruhi harga. Regulasi harga pemerintah sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan normal, kecuali jika kondisinya darurat. Sehingga pada dasarnya pengaturan terhadap harga tidak diperlukan.
8. Berdasarkan pada penelitian-penelitian diatas, maka ada perbedaan terdahulu dengan penulis. Maka penulis lebih akan meneliti tentang konsep pajak dalam Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun dan Peneliti ingin mendalami lebih lanjut tentang relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perekonomian modern dengan mengambil contoh pajak yang diterapkan pada perekonomian Indonesia. Diharapkan dari hasil penelitian yang akan penulis teliti akan ditemukan persamaan dan perbedaan konsep pajak yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun terhadap praktik pajak yang saat ini ada di Indonesia untuk mengatasi permasalahan pajak saat ini.

Tabel 2.1

## Daftar Tinjauan Pustaka

Judul Penelitian	Penulis	Kesimpulan
Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Fungsi Dan Mekanisme Pajak	Abdul Hasis (2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa ketika ingin mendirikan sebuah Negara harus ditegakkan dengan solidaritas masyarakat yang tinggi, mementingkan integritas dalam bernegara, tanpa membedakan antara Suku, Agama dan lainnya</li> <li>- Pendirian <i>Diwaan al-Amal wa al-Jibayah</i> sebagai badan khusus pengelolaan pajak.</li> </ul>
Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun	Sayri (2016) dari IAIN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak akan berfungsi dengan baik bila beban pajak yang dikenakan kepada masyarakat itu ringan sehingga semangat masyarakat untuk bekerja akan tinggi, namun jika beban pajak yang dikenakan terlalu tinggi maka masyarakat kecenderungan semangat masyarakat untuk bekerja menjadi menurun</li> <li>- pemikiran tentang pajak sangat relevan jika diterapkan dalam praktik ekonomi saat ini</li> </ul>
Konsep Kemakmuran Pengelolaan Pajak menurut Ibnu Khaldun	Yahya Hidayat Putra Tesis UIN SUKA 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban Pajak ringan dan berat akan mempengaruhi keinginan membayar</li> </ul>

		<p>pajak dan produktivitas bekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperbolehkannya negara untuk mengambil pajak (mubah)</li> </ul>
Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam	Bahrul Ulum (Jurnal Iqtishodia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori-teori Ibnu Khaldun mempunyai dampak yang besar, sehingga banyak memengaruhi cendekiawan Muslim lain dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi, seperti teori uang, pajak, dll</li> </ul>
Relevansi Keadilan dan Kepatuhan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun dalam Rangka Pencapaian Target Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri)	Noviatul Riska Susanti (2018) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil yang didapatkan adalah adanya Tax amnesty pada KPP Pratama Pare Kediri sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan Ibnu Khaldun dalam Kitab Muqaddimah nya yakni konsep keadilan dan kepatuhan Pajak</li> <li>- Dengan kebijakan Tax Amnesty di KPP Pratama Pare Kediri terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 39%</li> </ul>
Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun Tentang Mekanisme Pasar	Muhammad Furqan (2014) UMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa terbentuk nya harga dipengaruhi oleh kekuatan tarik-menarik antara hukum permintaan dan penawaran di pasar. Adanya intervensi pemerintah jika harga barang dipasaran tidak normal</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada kesesuaian antara mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam pembentukan harga dengan teori ekonomi kontemporer yang berkembang saat ini.</li> </ul>
Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Harga	Tri Harjianti Puti (2018, UMY)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme harga terjadi secara alamiah tanpa ada campur tangan pihak manapun</li> <li>- Adanya biaya produksi juga memengaruhi harga</li> <li>- Regulasi harga pemerintah sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan normal, kecuali jika kondisinya darurat. Sehingga pada dasarnya pengaturan terhadap harga tidak diperlukan.</li> </ul>
Konsep Pajak Dalam Islam (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun)	Andrian Alfazri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih meneliti tentang konsep Pajak dari Ibnu Khaldun dengan membandingkan Konsep Pajak dalam Islam</li> <li>- Mencari relevansi antara konsep pajak saat ini dan konsep pajak menurut Ibnu Khaldun</li> <li>- Lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan pajak, sehingga diluar hal tersebut tidak dibahas oleh peneliti</li> </ul>

## B. Kerangka Teoritik

### 1. Ekonomi Islam

Kata ekonomi diambil dari Bahasa Yunani kuno (*Greek*), artinya “mengatur urusan rumah tangga”, dimana individu dalam keluarga yang mampu ikut terlibat untuk menghasilkan barang-barang yang berharga dan membantu untuk memberikan jasa, lalu seluruh individu yang ada, ikut menikmati hasil yang mereka dapat. Kemudian populasi semakin banyak menjadi rumah-rumah, kemudian menjadi sebuah kelompok (*community*) yang diperintah dalam satu negara (An-Nabhani: 2009: 47). Secara eksplisit, istilah ekonomi dalam Al Quran tidak disebutkan. Namun para ekonom Islam memberikan istilah ekonomi Islam yang dalam Bahasa Arab disebut *al-Iqtishad*. Kata *al-Iqtishad* yang berarti sederhana. Berasal dari kata *Qashoda* (*Bermaksud, berniat*), *al-Qosdhu* (*Kesederhanaan, sedang*) (Munawwir, 1997:1123). Namun, pengertian yang lebih mengenai kata ekonomi dalam Al Quran terdapat dalam Surat At Taubah ayat 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ  
عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۗ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ  
يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

“Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, “jikalau kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.” Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang yang berdusta”



(Kementerian

Agama)

Yang dimaksud dengan *safaran qashidan* dalam ayat tersebut adalah perjalanan dekat yang memiliki keuntungan harta, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan maupun kekayaan (Hendang, 2014). Maka yang dimaksud dengan *iqtishad* adalah manajemen yang baik, mencerminkan produksi, manfaat dan sirkulasi yang baik. Sebagaimana yang dimaksud dengan *qashdu sabil* (lihat QS. al-Nahl:9, pen) adalah untuk memilih jalan terdekat yang baik dan tidak memberatkan maka begitu juga *iqtishad* yaitu mencerminkan hal yang baik dalam memproduksi kekayaan dan mendistribusikannya untuk kemakmuran umat dan dengan biaya yang minimal baik materi maupun non materi (Hendang, 2014). Istilah *iqtishad* yang berarti penghematan (Munawwir, 1997:1124), sehingga para ekonom muslim kontemporer bersepakat untuk menggunakan kata "*iqtishad*" sebagai padanan untuk kata "ekonomi" (Hakim, 2012: 9). Masuk ke dalam bagian dari subsistem "muamalah" yang mengandung makna pengaturan dalam bisnis (usaha) dan transaksi agar sesuai dengan syariat. Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur berbagai permasalahan baik masalah *aqidah*, *'ubudiah*, maupun *mu'amalah* serta akhlak (Hakim, 2012: 9).

Hakim (2012:9) menguraikan Istilah ekonomi Islam sering terjadi masalah atau beragam sebutannya. Ada yang menyebut ekonomi ilahiyah, ekonomi Syariah, atau ekonomi Qurani. Untuk

penyebutan nama tidak diwajibkan harus ekonomi Islam sehingga sebutan-sebutan yang lain diperbolehkan. Namun penyebutan ekonomi Islam bertujuan untuk lebih mengidentifikasinya dengan model ekonomi lainnya, seperti kapitalis, ekonomi sosialis, dan sebagainya (Hakim, 2012: 9).

Berikut ini akan penulis tuliskan pendapat-pendapat ahli ekonomi muslim kontemporer.

a. Muhammad Akram Khan

Khan (dalam Yuliadi, 2007) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumberdaya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.

b. Muhammad Nejatullah Shiddiqi

Shiddiqi melihat bahwa ekonomi Islam adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan worldview seseorang. Sehingga Shiddiqi memiliki pendapat bahwa pandangan seseorang atau *world view* yang menentukan jalan ekonomi orang tersebut (Husaini, 2015:56-57)

c. Muhammad Baqir Ash Sadr

Ekonomi Islam adalah cara atau *Washilah* yang di pilih oleh Muslimin untuk dijalani dalam rangka mencapai

kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Islam tidak mengurus hukum permintaan dan penawaran, tidak pula hubungan antara laba dan bunga, fenomena *diminishing return* (penyusutan hasil produksi) yang tercakup dalam ilmu ekonomi "*The Science Of Economic*" (Yuliadi, 2007: 10).

d. Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat menurut nilai-nilai Islam. Sumber-sumber dalam pengambilan untuk pengembangan ekonomi Islam adalah berasal dari Al Quran, Sunnah Nabi, *ijma'*/*qiyas*, dan sumber-sumber hukum lainnya (Yuliadi, 2007: 10).

Dari beberapa pendapat para ekonom tersebut, disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah cara atau metode dalam melakukan ekonomi sesuai dengan jalan Islam yang dituliskan dalam Al Quran dan Sunnah demi kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, sehingga bisa tercipta kebahagiaan yang diinginkan oleh Manusia dan sesuai dengan ajaran Islam.

## 2. Pajak

### a. Definisi

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besaran penetapan pajak setiap warga negara berbeda karena untuk mengukur pajak warga negara harus dihitung berdasarkan pendapatan dan kepemilikan barang warga negara yang bersangkutan. Soemitro (dalam Putra, 2017:11) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Orang atau badan yang memiliki kewajiban pajak disebut wajib pajak. Yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2013:5-6) berikut merupakan klasifikasi-  
klasifikasi pajak:

b. Pengelompokan Pajak

1) Menurut Lembaga Pemungut Pajak adalah :

a) Pemerintah Pusat : yaitu pajak yang dilakukan pengumpulannya oleh pemerintah pusat. Jenis pajak yang diambil pemerintah adalah sebagai berikut:

(1) Pajak Penghasilan (PPh)

(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM)

(3) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

(4) Bea Materai (BM)

(5) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b) Pemerintah Daerah : Yaitu jenis pajak yang pengumpulannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

(1) Pajak Propinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(2) Pajak Kabupaten/Kota : Pajak hotel, pajak restoran, dan Pajak Hiburan.

2) Menurut Golongannya

(1) Pajak Langsung : yaitu pajak langsung yang dibebankan kepada wajib pajak sendiri dan tidak

dapat dipindahkan ke wajib pajak yang lain. Contoh Pajak Penghasilan.

(2) Pajak Tidak Langsung : yaitu pajak yang bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai.

### 3) Menurut Sifatnya

(1) Pajak Subjektif : Yaitu pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh Pajak Penghasilan

(2) Pajak Objektif : Yaitu pajak yang tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah.

### c. Fungsi Pajak

1) Fungsi *Budgetair* : Yaitu fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya,

2) Fungsi Mengatur : Yaitu fungsi pajak sebagai instrumen untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

## 3. Pajak dalam Pandangan Ekonomi Islam

### a. Definisi

Inayah (dalam Hasis: 2010) memberikan penjelasan bahwa “Pajak adalah membayar tunai, artinya seorang *mukallaf* (orang

yang telah dibebani hukum) membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang. Pada Zaman dahulu pajak dipungut berupa barang karena sistem ekonomi masa itu yang berlaku”.

b. Pandangan Ulama tentang Pajak

Pajak sebagai sumber pendapatan sebuah negara, dalam Al-Quran dan hadis tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah memenuhi ketentuan mengenai zakat (Daud Rasyid, 2007 dalam Surahman, 2017: 166). Namun hal itu tidak berlaku jika negara membutuhkan pembiayaan negara dari sektor lain karena tidak cukupnya zakat sebagai sumber pembiayaan negara, maka negara diperbolehkan memungut uang kepada rakyat dengan ketentuan yang telah disepakati berdasarkan aturan yang berlaku. (Surahman, 2017: 166)

Maka dari tafsiran diatas terhadap pajak, maka dapat disimpulkan bahwa ada ulama yang melarang pajak dan membolehkan pajak.

Berikut merupakan Ulama yang melarang pajak:

1. Muhammad Nashiruddin Al-Albani menyatakan dalam Silsilatul Huda wan Nur bahwa “Pajak tidak boleh dalam Islam” (Syukur, 2016:23)
2. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam Majmuatul Fatawa VIII/208 menyatakan “Pajak itu adalah termasuk sesuatu yang munkar” (Syukur, 2016:24)

3. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Liqa'il Bab al-Maftuh menyatakan "Segala harta yang diambil tanpa hak seperti pajak adalah haram. Tidak halal bagi manusia mengambil harta atas saudaranya dengan tanpa hak." (Syukur, 2016:24)

Berikut ini merupakan contoh Ulama yang membolehkan :

4. Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharaj* yang terketip pada buku *The Economic Challenge*, menyebutkan bahwa:

"Semua *khulafa ar-rasyidin*, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari." (Chapra, 2016: 296).

Masih dalam buku yang sama, Abu Yusuf berpendapat bahwa sistem pajak tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara saja, tetapi juga untuk mnegembangkan sebuah negara (Chapra, 2016: 296).

5. Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* yang di ambil oleh Chapra, dengan cara yang sangat baik merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain (seorang jenderal pada masa



khalifah Al-Ma'mun) kepada anaknya, Abdullah ibn Thahir yang menjadi seseorang gubernur di salah satu provinsi:

“Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang dengan sama dan jangan memberi pengecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya” (Chapra, 2016: 297).

6. Marghinani dalam kitabnya *al-Hidayah* yang di kutip oleh Chapra, berpendapat bahwa: Jika sumber-sumber dari negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk dapat memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dirasakan oleh rakyat, kewajiban mereka adalah membayar biayanya (Chapra, 2016: 296).

c. Prinsip dasar memungut Pajak dalam Islam

Muhammad Akram Khan (2001) mendefinisikan tentang keuangan publik dalam Islam yang dimana pajak merupakan salah satunya. Dalam keuangan publik tersebut ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam mengambil atau menghimpun uang rakyat:

1. *All expenditure should follow the criteria of the maslahah of the ummah* (Semua pengeluaran harus mengikuti kriteria untuk kemaslahatan ummat)

2. *Removal of hardship should take precedence over provision of ease* (Menghapus kesulitan harus didahulukan ketimbang urusan yang mudah)
3. *The interest of the majority should take precedence over the interest of the minority* (Urusan keumatan harus didahulukan daripada urusan minoritas)
4. *If there is a conflict between a private interest and public interest, public interest should prevail* (Kepentingan publik harus didahulukan daripada kepentingan pribadi)
5. *If there is an option, greater loss or sacrifice should be avoided by preferring a smaller loss or sacrifice* (Pengorbanan yang lebih kecil dengan risiko kecil lebih didahulukan)
6. *Whoever receives a benefit should also pay for the cost.* (Siapa yang menerima manfaat harus menerima biaya)
7. *Something without which an obligation cannot be fulfilled is itself an obligation.* (sesuatu yang tanpanya kewajiban itu dipenuhi, maka sesuatu itu menjadi wajib).

d. Pengertian Pajak menurut Islam

Definisi Syariah dalam Islam sendiri terdapat perbedaan-perbedaan dikalangan Ulama, yaitu *dharibah* (pajak), *jizyah* (upeti), *kharaj* (pajak sewa tanah), dan *ushr* (bea cukai).

Gusfahmi (2016) pada pajak.go.id dalam artikelnya menjelaskan *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal). Disebut sebagai beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam praktiknya akan dirasakan sebagai sebuah beban.

Secara bahasa, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Pajak juga kemudian bisa diartikan dengan *fa'i* yang berarti mengembalikan. Dalam terminologi hukum, *fa'i* menunjukkan seluruh harta yang didapatkan dari musuh tanpa melalui pertempuran. Istilah *fa'i* adalah digunakan untuk seluruh harta yang diperoleh dari musuh, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak seperti tanah. Sehingga ada beberapa jenis pendapatan yang termasuk kedalam *fa'i*, yaitu *kharaj*, *jizyah* dan *ushr* (bea cukai). Ibnu Taimiyah menjelaskan seluruh sumber pendapatan di luar *Ghanimah* dan sedekah adalah *fa'i* (Gusfahmi, 2016).

*Jizyah* berasal dari kata *jaza'* yang berarti balasan setimpal atau kompensasi. Pada praktik di zaman nabi, *jizyah* dikhususkan

untuk non-muslim yang tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat (Muhammad, 2015:11-12).

*Al-Kharāj* dari segi bahasa berasal dari kata *akhraja-yukhriju-ikhrājan*, yang arti dasarnya mengeluarkan. Secara istilah, *kharāj* adalah pajak terhadap tanah pertanian yang dikeluarkan oleh penduduk non-Muslim kepada pemerintah. Sebagian ulama' mengatakan bahwa *kharāj* berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara *Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyah* mengatakan bahwa *kharāj* berasal dari Bahasa Persia Choregia yang berarti pajak (Syakur, 2015:23).

*Ushr* (bea cukai) diperkumpulan ahli fiqh ada dua pendapat yang berbeda, pertama, 10% zakat yang harus diambil dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim. Kedua, 10% zakat yang harus diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Negeri Islam karena membawa barang dagangan. Istilah ini muncul ketika masa Khalifah Umar yang memutuskan agar pajak ditarik di pos-pos perbatasan. (Iqbal, 2016)

e. *Jibāyah*

Muhammad Akram Khan (2003: 11) dalam bukunya *Islamic Economics and Finance: A Glossary*, mendefinisikan *Jibāyah* sebagai, “*A comprehensive term expressing all types of taxes*”. Jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia merupakan suatu

kesatuan sebutan tentang semua jenis pajak. Maka beberapa Ulama menyebutkan istilah pajak dengan Jibayah untuk menunjukkan makna umum tentang semua jenis pajak.

Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah menggunakan kata Jibayah untuk menyebut tentang pajak. Sehingga *kharāj, fa'i, ushr, jizyah*, dalam bahasa Ibnu Khaldun di klasifikasi kan sebagai *Jibāyah* (Pajak).